

Tentang
PENDAFTARAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL AR-RAHMAN.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

MEMBACA

: Surat Panitia Pendirian Raudhatul Atfal AR-RAHMAN.....
tanggal 3-8-1995. No. YPI/TKA, AR.10/PP.001/003/1995. tentang
Permohonan Pengesahan Pendirian RA. AR-RAHMAN Desa Nasol
Kecamatan Cikondong.....

MENINBANG

- : 1. Bahwa Pembinaan anak usia Sekolah melalui Perguruan
Agama Islam pada jenjang Pendidikan tertentu perlu di-
tunjang oleh Lembaga Pendidikan yang dapat menjamin ke-
sinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik
dan berkuwalitas.
2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Atfal AR-RAHMAN
Desa Nasol Kec. Cikondong....., dipandang perlu menga-
dakan pendaftaran pendirian RA. tersebut untuk menja-
min kelangsungan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
3. Bahwa Pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupa-
kan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan te-
lah memenuhi syarat administratif yang ditentu-
kan, oleh karena itu perlu disantuni dan didaftarkan
sesuai peraturan yang berlaku.
4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat Keputusan pen-
daftaran pendirian Raudhatul Atfal AR-RAHMAN.....
dimaksud.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pendi-
dikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang
persamaan Ijazah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN
Pertama

: Terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1996...., mengakui ber-
dirinya Raudhatul Atfal AR-RAHMAN.....Desa Nasol.....
.....Kec. Cikondong.....Kabupaten Ciamis, dan ter-
daftar sebagai Raudhatul Atfal yang menyelenggarakan pen-
didikan dan pengajaran.

Kedua

: Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada
Pengurus Raudhatul Atfal/BP3 yang bersangkutan.

Ketiga

: Pemerintah Cq Departemen Agama sesuai dengan ketentuan -
perundang-Undangan berfungsi memberikan bimbingan dan Pem-
binaan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dike-
tahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabi-
la dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 26 September 1996

KEPALA,

Drs. H. MUH. SJUEB WIANJAMIHARDJA

NIP. 150020950

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati KDH Tk. II Ciamis
2. Yth. Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa
Barat di Bandung
3. Kepala Seksi Perguru Islam
Kandepag Kab. Ciamis
4. Penilik Penda Islam Wilayah